

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat multikultural adat istiadat dan keberagaman budaya yang tersebar dari pelosok desa sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal di setiap masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. Dalam kehidupan masyarakat suku Bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambarkan bagaimana identitas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone, seperti yang dikemukakan Soekanto (2010, hlm 38) budaya *siri' na pacce*, *siri* yang bermakna: rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan *pacce* atau disebut *pesse* dalam bahasa Bugis yang bermakna (keras atau memiliki pendirian kokoh). *Pacce* bermakna tentang bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian yang keras dan tegas terhadap suatu persoalan.

Budaya yang berkaitan erat dengan budaya *siri na pacce* yaitu budaya pernikahan pada masyarakat suku Bugis tentang pemberian uang *panai* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Uang *panai* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku Bugis. Sedangkan uang *panai* menurut (Koentjaraningrat, 1967) yaitu uang *panai* yang pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang *panai* disebut sebagai uang belanja. Pemberian uang *panai* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang *panai* yang banyak. Jumlah pemberian uang *panai* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai* yang

diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang *panai* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Besaran uang *panai* yang diberikan pihak mempelai laki-laki juga melihat kondisi pendidikan perempuan, ketika perempuan berpendidikan maka uang *panai* yang diminta semakin besar, hal ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan yang memiliki pendidikan.

Tingginya permintaan uang *panai* dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat (Yansa & Perkasa, 2017). Besarnya permintaan uang *panai* mempelai perempuan terkadang membuat mempelai laki-laki akhirnya membatalkan lamarannya dan terkadang membuat keputusan yang melenceng dari budaya *siri* (rasa malu), Uang *panai* juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya kawin lari (*silariang*) dan hamil diluar nikah. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan tingginya permintaan uang *panai* pihak keluarga perempuan, sehingga *silariang* ditempuh oleh laki-laki dan perempuan yang saling mencintai tetapi tidak mendapatkan restu dari keluarga. Permintaan uang *panai* yang tinggi juga sebagai bentuk penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa mempelai laki-laki tidak akan sanggup memenuhi uang *panai* nya.

Pada dasarnya uang *panai* menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen (Erlangga, 2016), Pada perkembangan saat ini, dimana masyarakat suku bugis melihat uang *panai* sebagai ajang gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun uang *panai* mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dengan uang *panai* yang tinggi, dengan pemberian uang *panai* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran uang *panai*. Tradisi pemberian uang *panai* kepada perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam

masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang *panai* telah bergeser, dimana pemberian uang *panai* dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Tradisi pemberian uang dalam masyarakat suku Bugis merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga, tradisi uang *panai* merupakan tradisi yang harus ada dalam pernikahan masyarakat suku Bugis, ketika tidak ada uang *panai* maka tidak ada pernikahan (Alfariz, 2020). Pemberian uang *panai* diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang merupakan suatu pembuktian tentang tanggungjawab sebagai seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, hal ini juga merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan untuk keluarga perempuan (Santi, 2017). Pada perkembangan masyarakat suku Bugis dimana dulunya uang *panai* hanya berupa pemberian uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan perempuan tapi kini proses pemberian uang *panai* diikuti juga pemberian berupa harta benda seperti pemberian rumah, mobil, tanah, emas maupun berlian. Hal inilah yang kemudian menjadi gengsi dalam masyarakat, dimana uang *panai* bukan lagi tradisi tapi kini menjadi sebuah gengsi yang menjadi tradisi dalam masyarakat suku Bugis Bone (Artasia, 2018). Adanya pergeseran makna tersebut menimbulkan problematika di masyarakat suku Bugis Bone, seperti *silariang* (kawin lari), hamil diluar nikah dan perawan tua. Problematika tersebut sangat melenceng dari budaya *siri* dan merupakan aib bagi sebuah keluarga (Daeng, Rumampuk, & Damis, 2019).

Masyarakat suku Bugis khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bone menganggap pemberian uang *panai* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Ketika keluarga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan uang *panai* keluarga perempuan maka bisa saja pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Tradisi inilah yang ada dalam masyarakat suku Bugis yang ada di Kabupaten Bone dari dulu hingga sekarang dan menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi. Uang *panai* merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebelum melangsungkan pesta pernikahan, hal ini diartikan suatu pemberian berupa

sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan, faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai* diantaranya, status sosial perempuan misalnya keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan (Alfariz, 2020).

Pada dasarnya, syariat hukum Islam melihat tidak ada kewajiban pemberian uang *panai* yang harus dipenuhi pihak keluarga laki-laki untuk memberikan uang *panai* kepada keluarga mempelai perempuan, kewajiban dalam pernikahan sesuai syariat Islam yaitu memberikan mahar atau maskawin kepada perempuan. Mahar yang diberikan merupakan syarat pernikahan dan sebaik-baiknya mahar yaitu tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki, (Jafar, 2020) dalam islam pemberian uang *panai* tidak diharuskan, dan hukum pemberian uang *panai* kepada mempelai perempuan hukumnya mubah karena tidak ada ayat yang mengatur dan menjelaskan tentang pemberian uang *panai*, didalam islam juga tidak ada larangan tentang pemberian uang *panai* selama tidak bertentangan dengan syariat islam, tidak ada unsur paksaan, dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan pihak mempelai laki-laki.

Uang *panai* dan mahar merupakan sesuatu yang berbeda, kita harus pahami bersama bahwa uang *panai* dan mahar itu berbeda dalam masyarakat suku Bugis Bone, dimana uang *panai* sebenarnya sesuatu yang tidak diharuskan dalam syariat islam, jika tidak ada pemberian uang *panai* dalam perkawinan maka perkawinan itu tetap sah, hal ini tergantung dari kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Berbeda halnya dengan mahar yang merupakan suatu kewajiban dan merupakan syarat yang harus dipenuhi, tanpa mahar maka pernikahan itu tidak sah. Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan baik berupa uang atau berupa barang, sedangkan uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk pesta pada saat pernikahan (Lakara, 2019).

Berbagai kajian mengenai uang *panai* pada masyarakat suku Bugis telah dilakukan. Penelitian Yansa, Basuki & Perkasa, (2017) menunjukkan berbagai persoalan yang ditimbulkan terhadap tingginya permintaan uang *panai* salah satunya kawin lari (*silariang*), pemberian uang *panai* juga dijadikan sebagai ajang

gengsi dalam masyarakat untuk menunjukkan status sosial keluarganya. Penelitian Artasia, (2018) menunjukkan nilai-nilai adat yang sudah bergeser sehingga uang *panai* tidak lagi dijadikan sebagai simbol pemberian pihak laki-laki tetapi justru dijadikan sebagai gengsi sehingga memberatkan pihak laki-laki. Penelitian Halil, (2019) menunjukkan bahwa sejatinya perempuan Bugis harus anggun dan patuh terhadap orang tua dalam menjaga budaya *siri* (harga diri) keluarganya. Penelitian Alimuddin, (2020) menunjukkan bahwa uang *panai* pada pernikahan masyarakat Bugis Bone merupakan simbol penghargaan dan penghormatan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang ingin dinikahi. Penelitian Alfariz, (2020) menunjukkan tentang makna uang *panai* yang merupakan tradisi yang harus dijaga, tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan. Penelitian Kadir, Nonci, & Halim, (2021) menunjukkan status sosial perempuan yang memiliki kedudukan dan status yang tinggi sehingga harus dihargai dan dihormati dengan memberikan uang *panai* yang besar. Penelitian Putri, (2021) menunjukkan bahwa hukum syariat islam tidak ada aturan atau ketentuan tentang pemberian uang *panai* kepada pihak perempuan dimana yang diwajibkan hanyalah pemberian mahar atau maskawin.

Dari berbagai kajian di atas, tidak ada studi yang secara khusus mengkaji tentang makna uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone. Padahal peneliti merasa penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Bugis tentang makna uang *panai* sehingga nilai-nilai tradisi tetap terjaga tanpa mengedepankan status sosial atau gengsi dalam masyarakat, yang harus diutamakan yaitu nilai adat dan agama dalam masyarakat suku Bugis Bone.

Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone dimana memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai uang *panai* dan menuai banyak pandangan tentang pemberian uang *panai* yaitu di Kabupaten Bone, ketika melihat pemberian uang *panai* kepada pihak mempelai keluarga perempuan yang ada di kabupaten ini yang dimana memiliki patokan uang *panai* yang cukup besar dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Perempuan di Kabupaten Bone ini memasang uang *panai* yang tergolong tinggi, berkisar Rp. 50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan lebih dari itu. Melihat fenomena yang terjadi tentang pemberian uang *panai*

yang begitu tinggi terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone. Banyaknya persepsi yang muncul tentang pemberian uang *panai* maka penulis akan melakukan penelitian mengenai “Uang *Pandai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya penelitian ini menjadi lebih terarah, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa uang *panai* dijadikan harga diri dalam menentukan status sosial perempuan suku Bugis Bone?
- b. Mengapa uang *panai* dijadikan tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?
- c. Bagaimana problematika uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone.

Untuk memokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah pokok dapat dirinci kedalam pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana pandangan tentang uang *panai* suku Bugis Bone?
- 2) Apa makna dari nilai-nilai uang *panai*?
- 3) Bagaimana tradisi uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?
- 4) Mengapa status sosial perempuan sebagai patokan dalam memberikan uang *panai*?
- 5) Mengapa uang *panai* dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat?
- 6) Bagaimana tradisi uang *panai* masyarakat suku Bugis Bone?
- 7) Mengapa uang *panai* dijadikan sebagai adat istiadat pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?
- 8) Apakah uang *panai* mengalami pergeseran makna dari tradisi menjadi gengsi?
- 9) Mengapa uang *panai* menimbulkan berbagai problematika bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan?

- 10) Kenapa banyak pasangan yang memilih *silariang* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?
- 11) Mengapa banyak pasangan hamil diluar nikah dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?
- 12) Mengapa uang *panai* dijadikan bentuk penolakan bagi laki-laki yang datang melamar?
- 13) Bagaimana solusi terhadap problematika uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis makna uang *panai* yang dijadikan patokan dalam menentukan status sosial perempuan suku Bugis Bone.
- b. Menganalisis tradisi uang *panai* dalam menentukan status sosial perempuan suku Bugis Bone.
- c. Mengevaluasi problematika uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Segi Teoretis

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang makna uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone, dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terdapat dalam makna pemberian uang *panai* pada pernikahan masyarakat suku Bugis Bone.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam kajian sosiologi gender bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan harus saling menghargai dan menghormati yaitu dengan memberikan uang *panai* yang tidak merendahkan harga diri perempuan dan disisi lain tidak memberatkan laki-laki.

Penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pemahaman baru dalam kajian ilmu pengetahuan sosial terutamanya pada kajian tentang budaya masyarakat suku Bugis Bone yaitu tentang uang *panai*.

### 1.4.2 Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara tidak langsung maupun secara langsung:

- a. Bagi Universitas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang makna pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dan sebagai rujukan dalam mencari informasi tentang uang *panai*.
- b. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam hal sebagai informasi terhadap kajian tentang adat istiadat pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk mengetahui makna uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat mampu memberikan informasi terkait uang *panai* dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- e. Bagi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat bermanfaat dalam hal memberikan bahan referensi pembelajaran mengenai budaya lokal masyarakat suku Bugis Bone khususnya dalam proses pernikahan.
- f. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini masyarakat dapat memahami tentang makna uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis sehingga pemberian uang *panai* tidak dijadikan sebagai gengsi.

### 1.4.3 Segi Kebijakan

- a. Bagi Universitas, dapat mengkaji tentang pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dengan tetap mengedepankan nilai kearifan lokal setiap daerah yang ada di Indonesia sehingga tidak mengedepankan etnosentrisme.
- b. Bagi pemerintah, dapat menjadi acuan serta perhatian untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat suku Bugis Bone, sehingga dalam penetapan kurikulum pembelajaran tetap memperhatikan adat istiadat setiap daerah yang ada di Indonesia.

#### 1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

- a. Memberikan pemahaman pada masyarakat suku Bugis Bone tentang bagaimana pedoman dalam pemberian uang *panai* sehingga tidak melenceng dari nilai adat istiadat.
- b. Memberikan analisis tentang bagaimana makna pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone.

#### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Pada penulisan struktur organisasi tesis ini berisi tentang rincian mengenai urutan penelitian dari setiap bagian dan bab demi bab dalam tesis. Penulisan tesis ini terdapat lima bab.

Bab I merupakan bagian awal dari tesis, membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II berisikan tentang kajian pustaka, pada bagian kajian pustaka membahas tentang teori-teori mengenai permasalahan yang sedang diteliti melalui berbagai sumber dan referensi yang digunakan seperti buku, jurnal, dan literatur resmi lainnya. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang konsep uang *panai*, pergeseran tradisi uang *panai*, dan pernikahan masyarakat suku Bugis Bone.

Bab III membahas tentang metode penelitian dan komponen lainnya, seperti desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, uji keabsahan data dan isu etik penelitian.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan tentang penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari bagian simpulan, implikasi dan rekomendasi.